



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR : 40/PID.SUS/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

-----Nama Lengkap : **Drs. MUSTAKIM, M.Si** ; -----
-----Tempat lahir :
Bone ;----- Umur /
tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Desember 1965;-----
-----Jenis kelamin : Laki-laki;-----
-----Kebangsaan : Indonesia;-----
-----Tempat tinggal : Jalan Zebra I No. 41 Palu ;-----
-----Agama : Islam;-----
-----Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan Donggala ;-----

Terdakwa tidak di tahan;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. MUHTAR, SH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor MUHTAR, SH And Associattes, Jalan Panglima Polem no. 39 Palu- Sulawesi Tengah Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Pebruari 2013; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 24 Juni 2014 Nomor : 40/PID.SUS/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :-----

Halaman 1 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.PL. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-012/Palu/01/2013, tertanggal 22 Januari 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa Drs. MUSTAKIM, M.Si pada sekitar bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Zebra I No. 41 atau Jalan Zebra I No. 31, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa ia terdakwa Drs. MUSTAKIM, Msi dan saksi DAHLIA adalah masih berstatus sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dengan berdasarkan Catatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/13/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998 atas nama untuk Drs. MUSTAKIM dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/13/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998 atas nama untuk DAHLIA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa Drs. Mustakim, MSi dan saksi Dahlia telah menjalani kehidupan berumah tangganya semenjak beberapa tahun hidup di Kota Palu atau sekitar sembilan tahun hidup di Kota Palu. Kemudian memasuki pada sekitar tanggal 15 Mei 2007 ia terdakwa Drs. Mustakim, MSi tiba-tiba mengantar saksi DAHLIA ke

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua saksi Dahlia di Desa Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang ketika itu bersama seorang anaknya bernama saksi HARTATI. Sesampainya di Desa Kahu terdakwa lalu meninggalkan saksi yang lamanya sekitar kurang lebih dari 2 (dua) tahun untuk urusan pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala. Bahwa saat itu saksi Hartati ikut bersama saksi Dahlia sambil bersekolah, namun masalah segala biaya hidup dan urusan sekolah saksi Hartati ditanggung sepenuhnya oleh terdakwa;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2011 akhirnya saksi Dahlia kembali ke Kota Palu. Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada unsur di atas dimana setelah kembalinya saksi Dahlia ke Kota Palu, terdakwa tidak lagi memperhatikan kehidupan saksi Dahlia yang ketika itu tinggal di rumah salah satu tetangganya yang saksi Dahlia kenal dengan baik. Bahwa merasa tidak diperhatikan oleh terdakwa atas dasar adanya ketidakcocokan atau tidak ada ketidakharmonisan antara terdakwa dan saksi Dahlia, sehingga saksi Dahlia tidak berani lagi tinggal dalam satu rumah dengan terdakwa dan akhirnya saksi Dahlia memilih tetap menumpang tinggal di rumah saksi Sumarni sampai dengan sekarang yang beralamat di Jalan Zebra I No. 31 Palu yang masih berdekatan dengan alamat tinggal terdakwa di Jalan Zebra I No. 41 Palu;-----

Bahwa terdakwa dengan melihat keadaan tersebut di mana selama saksi Dahlia tinggal bersama di rumahnya saksi Sumarni, terdakwa tidak memperdulikan lagi kehidupan saksi Dahlia, terdakwa tidak pernah menjamin, memberikan dan atau memenuhi kebutuhan penghidupan yang selayaknya sebagai isteri baik berupa makanan, pakaian, maupun rumah tinggal/pengganti rumah tinggal dan kebutuhan hidup lainnya, terdakwa tidak

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perawatan terhadap saksi dikala menjaga kesehatan jasmani ataupun pada saat saksi mendertia sakit. Demikian pula halnya dengan kebutuhan bathin, di mana terdakwa tidak pernah memperdulikan keperluan bathin saksi Dahlia yang berupa memberikan pembinaan mental, rohani/ajaran-ajaran keagamaan, memberikan perlindungan perasaan tenang/aman atau rasa ketenteraman dan termasuk kebutuhan biologis atau kebutuhan hubungan seksual;-----

- Bahwa ia terdakwa tidak lagi menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar selaku suami yang mempunyai tugas memimpin dan membimbing keluarga (saksi Dahlia), terutama dalam kondisi tidak adanya keharmonisan hubungan keluarga (suami isteri), terdakwa tidak pernah mengatasi keadaan tersebut dan tidak pernah mencari penyelesaian damai secara bijaksana dalam usaha memperbaiki kembali kehidupan berumah tangga antara saksi Dahlia dan terdakwa akan tetapi terdakwa membiarkan keadaan tersebut sampai dengan sekarang, sehingga berdampak kepada ketidakmampuan saksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena saksi Dahlia tidak biasa memenuhi kebutuhan hidup, perawatan, pemeliharaan dan segala aspek penghidupan baik lahir maupun bathin tanpa terdakwa. Bahwa dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh karena terdakwa tidak memperdulikannya sama sekali sehingga saksi Dahlia memilih tinggal menumpang di rumahnya saksi Sukarni di Jalan Zebra I No. 31 Palu dan terkait dengan segala kebutuhan hidup sehari-hari saksi dibantu oleh saksi Sumarni dan orang tua saksi dari Desa Pallatae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;-----

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas melanggar pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg.Perkara: PDM-12/Palu/01/2013, tertanggal 02 April 2013 dengan tuntutan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Drs. MUSTAKIM, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap isterinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam dakwaan pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MUSTAKIM, M.Si selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Barang bukti berupa: Buku nikah akta nikah: 195/13/XII/1998, tanggal 12 Desember 1998 warna hijau untuk isteri, dikembalikan kepada saksi DAHLIA dan 1 (satu) buku nikah akta nikah: 195/13/XII/1998, tanggal 12 Desember 1998 warna coklat untuk suami dikembalikan kepada terdakwa;-----
4. Menghukum terdakwa Drs. Mustakim, M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.PL tanggal 25 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MUSTAKIM, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. MUSTAKIM, M.Si** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** ;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama **10 (Sepuluh) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) berkas buku Nikah tertanggal 12 Desember 1998 Nomor: 195/13/XII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, antara MUSTARING dengan DAHLIA warna hijau untuk isteri dikembalikan kepada saksi Dahlia ;-----

- 1 (satu) buku nikah Nomor: 195/13/XII/1998, tanggal 12 Desember 1998 warna coklat untuk suami, dikembalikan kepada terdakwa ;-----

- 1 (satu) buah buku Catatan warna merah muda bertuliskan Hartati Mustakim, milik dari saksi Hartati, dikembalikan kepada Hartati;-----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 11/Akta.Pid./2013/PN.Palu dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 ;-----

-----Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Mei 2013, yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Palu pada tanggal 07 Mei 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 dengan Nomor 11/Akta.Pid/2013/PN.Palu .;-----

----- Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Juni 2014 Nomor 29/PID.B/2013/PN.PL ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 02 Juni 2014. ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap terdakwa Drs Mustakim, Msi masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat Sulawesi Tengah khususnya dan tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana KDRT sehingga tidak mampu menciptakan dampak pencegahan terhadap orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa ;---
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, karena perbuatan terdakwa terhadap seorang perempuan yang juga isterinya menimbulkan penderitaan secara psikis dan psikologis dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palu tidak mempertimbangkan dampak dari perbuatan terhadap saksi korban Dahlia yang mana akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban Dahlia terlunta-lunta karena tidak memiliki pekerjaan yang mana saksi korban Dahlia hanya tinggal dan menumpang ditetangga yang nota bene adalah tetangga terdakwa juga, dan dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Palu hanya mempertimbangkan alasan dari terdakwa mengenai penyebab dari terdakwa melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Palu keliru dan tidak adil dalam memberikan hukuman kepada terdakwa / pemohon banding dengan hukuman yang sangat berat ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.PL tanggal 25 April 2013 yang di mintakan banding tersebut, serta memori banding

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 9 huruf a jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;--

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan rasa keadilan dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan orang yang bersalah tersebut tidak terulang lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain, dan terhadap hal tersebut maka pidana seseorang tidaklah harus dijalani dalam rumah tahanan, apabila dipandang masih ada cara yang lebih tepat, yaitu dengan tidak perlu menjalani hukuman tersebut dalam penjara (lembaga pemasyarakatan) akan tetapi berupa hukuman percobaan dengan jangka waktu tertentu, dengan demikian Majelis tingkat banding berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil.;-----

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.PL tanggal 25 April 2013 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat pasal 9 huruf a, pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;----

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.PL tanggal 25 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **11 SEPTEMBER 2014** oleh kami **H.EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** dan **Ny. CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH** Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa /

Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

H.EDY TJAHOJONO, SH.,M.Hum

ttd

Ny. CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

Halaman 11 dari 10 halaman

Putusan No. 40/PID.SUS/2014/PT.PALU